



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl. Simpang Tujuh Kota Solok 1 clp. (175 5) 20003 T aks: (1715) 20003  
Website: www.rsudmohammadsir.sumbapro.gov.id email:

rsudmohammadsir@sumbapro.gov.id

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR  
NOMOR: 445/249/PROGNAS/2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PENGENDALIAN TERPADU**

**PELAYANAN PASIEN HIV/AIDS DIREKTUR RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR**

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD M.Natsir, diperlukan penyelenggaraan pengendalian terpadu pelayanan pasien HIV/AIDS yang bermutu tinggi
- b. Bahwa agar pelayanan di RSUD M.Natsir dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya peraturan Direktur tentang kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sebagai landasan bagi penyelenggaraan pengendalian terpadu pelayanan HIV-AIDS
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan kebijakan pengendalian terpadu pelayanan pasien HIV/AIDS di RSUD M.Natsir dengan keputusan Direktur

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
3. Undang undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
M.NATSIR TENTANG PELAYANAN PENAGGULANGAN HIV/AIDS

**KESATU** Kebijakan Pengendalian terpadu pelayanan pasien HIV/AIDS RSUD  
M.Natsir sebagaimana yang dimaksud dalam ketetapan,tercantum  
dalam lampiran kebijakan ini

**KEDUA** Kebijakan Pengendalian terpadu pelayanan pasien HIV/AIDS RSUD  
M.Natsir sebgaimana dimaksud dalam dictum kesatu harus dijadikan  
acuan dalm menyelenggrakan pengendalian terpadu pelayanan  
HIV/AIDS RSUD M.Natsir

**KETIGA** Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,apabila ada kekeliruan  
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok  
Pada : 20 Januari 2022  
DIREKTUR

  
Dr.ELVI FITRANETI,Sp.PD.FINASIM  
Nip.19710514200212 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.NATSIR

NOMOR :445/249/PROGNAS/2022

TENTANG : KEBIJAKAN PENGENDALIAN TERPADU PELAYANAN PASIEN HIV/AIDS

TANGGAL :

KEBIJAKAN PENGENDALIAN TERPADU PELAYANAN PASIEN HIV/AIDS DI  
RSUD M.NATSIR

1. Rumah Sakit memberikan pelayanan KTS (Konseling dan Tes Sukarela )bagi pasien baru diklinik VCT oleh konselor yang terlatih.
2. Rumah Sakit memberikan pelayanan konseling pasangan dan berkelanjutan serta konseling kepatuhan minum obat
3. Rumah Sakit memberikan pelayanan PDP(Perawatan Dukungan dan Pengobatan ) Oleh DPJP bagi pasien yang sudah diketahui statusnya dengan mengikuti panduan tatalaksana ART pada dewasa dan anak yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes
4. Rumah Sakit memberikan pelayanan KTIP(Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan) oleh petugas Kesehatan di semua ruangan rawat inap dan rawat jalan terutama untuk kasus kasus : TB PARU/Ekstra paru,HepatitisB,Hepatitis C,ibu Hamil,IMS dll dengan mengikuti pedoman nasional yang dikeluarkan kemenkes tentang KTIP
5. Rumah sakit memberikan pelayanan infeksi oportunistik (IO)
6. Rumah sakit memberikan pelayanan pada ODHA dengan factor resiko IDU
7. Rumah sakit memberikan pelayanan penunjang yang meliputi : gizi,laboraturium,radiologi,pencatatan, dan pelaporan
8. Rumah sakit memberikan pelayanan kolaborasi TB-HIV dengan mengikuti pedoman nasional yang dikeluarkan kemenkes tentang kolaborasi TB-HIV
9. Rumah sakit melaksanakan pelayanan pencegahan peneruan HIV dari ibu ke anak dengan mengikuti program kemenkes yaitu PPIA
10. Rumah sakit melaksanakan pencatatan setiap hari dan pelaporan baik hard copy maupun online tiap bulannya tentang semua pelayanan yang ada
11. Rumah sakit mengusulkan atau mengadakan pelatihan /in house training untuk pegawai dan staf rumah sakit tentang HIV/AIDS
12. Rumah sakit memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga konselor dan dokter PDP dengan mengikuti kegiatan kegiatan yang berskala nasional

Ditetapkan di: Solok  
Pada Tanggal : 20 Januari 2022  
Direktur



dr Elvi Fitraneti Sp.PD FINASIM  
NIP.197105142002122002